



03

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MUGIREJO**

KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Sekretariat : Kantor Kelurahan Mugirejo Jl. Mugirejo RT. 05 No. 18 Telp. (0541) 280250
SAMARINDA

**KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MUGIREJO
KECAMATAN SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA
NOMOR : 08/PPS-MGJ/VI/2009**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MUGIREJO KECAMATAN SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM PREDIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2009**

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MUGIREJO
KECAMATAN SAMARINDA UTARA
KOTA SAMARINDA**

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 10 Ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Samarinda Utara (KPPS) Kota Samarinda dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
 - b. Bahwa sehubungan dengan itu, perlu menetapkan yang namanya tercantum dalam Diktum pertama Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Mugirejo Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
- Meningat :
1. Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Pemilu dilaksanakan oleh suatu KPU yang bersifat Rasional, Tetap dan Mandiri;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
 5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 498 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS;
8. Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
9. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 77/15/T/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Pembentukan, Pengangkatan dan Pelantikan Anggota PPK, Sekretariat PPK, Staf Sekretariat PPK, Sekretariat PPS, dan Staf Sekretariat PPS;
10. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 959/KPU/V/2009 tanggal 30 Mei 2009 tentang Pengangkatan kembali KPPS pada Pileg 2009 menjadi KPPS Pilpres 2009;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tanggal, 15 Juni 2009 tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Mugirejo Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
 2. Berita Acara Nomor : 07/PPS-MGJ/VI/2009 tanggal, 15 Juni 2009 tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Mugirejo Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal, 14 Juli 2009.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kaltim di Samarinda;
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
6. Panitia Pemilihan Kecamatan Samarinda Utara;
7. Yang bersangkutan;

Ditetapkan di : SAMARINDA
 Pada tanggal : 15 Juni 2009



LAMPIRAN KEPUTUSAN PPS KELURAHAN MUGIREJO

NO: 08/PPS-MGJ/VI/2009

NAMA - NAMA KPSS KELURAHAN MUGIREJO KECAMATAN SAMAINDA UTARA
 PEMILU PRESIDEN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 KOTA SAMARINDA TAHUN 2009

NO	TPS	ALAMAT TPS	NAMA PETUGAS KPSS
01.	1	DIBELAKANG STAND OJEK MUGIREJO (RT. 01)	1. MURASIM - KETUA/ANGGOTA 2. SUMARDI - ANGGOTA 3. KARNI - ANGGOTA 4. MAKSUM - ANGGOTA 5. ABDULLAH - ANGGOTA 6. NUR ABIDIN - ANGGOTA 7. SUGENG - ANGGOTA
02.	2	BALAI DESA MUGIREJO (RT. 03)	1. SOLIHIN - KETUA/ANGGOTA 2. ROHMANI - ANGGOTA 3. RIN SUPRIYADI - ANGGOTA 4. SUMAJI - ANGGOTA 5. SURAMTO - ANGGOTA 6. GUNANI - ANGGOTA 7. JUSWANDI - ANGGOTA
03.	3	JALAN MUGIREJO GANG MASYARAKAT (RT. 04)	1. Ir. AKAS PINARINGAN S - KETUA/ANGGOTA 2. IDA ELIANA,S.Pd - ANGGOTA 3. RAMLIA - ANGGOTA 4. MADE - ANGGOTA 5. ABE - ANGGOTA 6. KASRAN - ANGGOTA 7. HERRY PURWANTO - ANGGOTA